

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia salah satu Negara yang memiliki berbagai macam ras, suku, agama, budaya yang terdapat di tiap-tiap daerah. Daerah-daerah di Indonesia terbagi atas provinsi, kota, kecamatan, desa maupun kelurahan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintah disebutkan bahwa jumlah Desa dan Kelurahan di Indonesia adalah 83.184 (74.754 Desa + 8.430 Kelurahan). Desa bertugas untuk mewujudkan otonomi dalam hal pembiayaan-pembiayaan, dimana pembiayaan tersebut berhubungan dengan Alokasi Dana Desa, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan Alokasi Dana Desa kepada Setiap Desa yang berada di wilayahnya (Dana et al., 2022).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pembangunan desa adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yaitu dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa diberikan oleh Pemerintah Pusat yang diperoleh dari dana perimbangan APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Dana tersebut kemudian dapat digunakan untuk membiayai segala urusan penyelenggaraan pemerintahan, untuk pelaksanaan pembangunan, pembinaan untuk kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah nominal yang akan diterima masing-masing desa akan berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk desa, dan jumlah angka kematian (Daniel, 2019).

Pemerintah Menerbitkan PMK No. 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa untuk memenuhi amanat Pasal 14 ayat (7) UU No. 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. Peraturan ini mengatur penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan, pemantauan dan evaluasi terhadap Dana Desa. Sesuai dengan amanat Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang No. 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pengelolaan dana desa dan penetapan rincian dana desa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Hal ini yang

melatarbelakangi diterbitkannya PMK No. 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa. Dana Desa adalah bagian dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan (Nain, 2020).

Tabel 1.1  
Pembagian Dana Desa Di Kecamatan Sumberbaru

No	Desa	DD Setiap Desa	Tambahan DD Setiap Desa	Total DD
1	JAMINROTO	Rp 1.141.849.000	Rp 139.642.000	Rp 1.281.491.000
2	JATIROTO	Rp 2.024.401.000	Rp -	Rp 2.024.401.000
3	KALIGLAGAH	Rp 1.900.862.000	Rp -	Rp 1.900.862.000
4	JAMBESARI	Rp 1.608.542.000	Rp -	Rp 1.608.542.000
5	YOSORATI	Rp 2.365.841.000	Rp 139.642.000	Rp 2.505.483.000
6	SUMBERAGUNG	Rp 1.436.930.000	Rp -	Rp 1.436.930.000
7	GELANG	Rp 2.318.102.000	Rp -	Rp 2.318.102.000
8	ROWOTENGAH	Rp 1.292.055.000	Rp -	Rp 1.292.055.000
9	PRINGGOWIRAWAN	Rp 2.072.652.000	Rp 139.642.000	Rp 2.212.294.000
10	KARANGBAYAT	Rp 2.650.152.000	Rp -	Rp 2.650.152.000
<b>TOTAL</b>		<b>Rp 18.811.386.000</b>	<b>Rp 418.926.000</b>	<b>Rp 19.230.312.000</b>

Pemerintah Pusat sudah menganggarkan Dana Desa pada tahun berjalan atau untuk melaksanakan kebijakan yang dihitung berdasarkan kriteria tertentu. Dana Desa yang pengalokasiannya dihitung sebelum tahun anggaran berjalan dilaksanakan dengan ketentuan :

1. Alokasi Dasar sebesar 65% yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
2. Alokasi Afirmasi sebesar 1% yang dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.
3. Alokasi Kinerja sebesar 4% yang dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik.
4. Alokasi Formula sebesar 30% yang dibagi berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan desa.

Tujuan pemerintah memberikan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam hal pembiayaan program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat yang terdiri

dari : 1) Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya. 2) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa. 3) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan sesuai dengan potensi desa. Dengan adanya dana bantuan ini, diharapkan dapat membangun desa menuju mandiri (Sari, 2023).

## **1.2 Rumusan Masalah**

- A. Bagaimana akuntabilitas dan pengelolaan dana desa yang ada di desa karangbayat kecamatan sumberbaru?
- B. Bagaimana perbandingan akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan permendes?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- A. Mengetahui akuntabilitas dan pengelolaan dana desa yang ada di desa karangbayat kecamatan sumberbaru.
- B. Mengetahui perbandingan akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan permendes.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari penelitian yang akan dilakukan, peneliti mengarahkan penelitian ini mampu memberikan manfaat sebagai berikut :

- A. Bagi Pemerintah Daerah  
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengelolaan keuangan desa dan memberikan masukan serta wawasan untuk pemerintah daerah.
- B. Bagi Peneliti  
Penelitian ini dapat dijadikan acuan, referensi dan data tambahan bagi peneliti dalam pengembangan dibidang anggaran dana desa.
- C. Bagi Masyarakat  
Penelitian ini dapat dijadikan informasi untuk mengetahui tentang penganggaran, pengalokasian dan pelaporan dana desa.